



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGANYAR  
PERATURAN DESA  
DESA WONOSARI KECAMATAN  
GONDANGREJO  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2017**



**TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA "LESTARI"  
DESA WONOSARI  
TAHUN 2017**

Disusun Oleh :

**PEMERINTAH DESA WONOSARI**

**KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

Alamat: Jl. Mayor Achmadi Km 5 Desa Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar  
email: [desawonosarigondangrejo@gmail.com](mailto:desawonosarigondangrejo@gmail.com) Kode Pos 57773



**KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA WONOSARI  
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI DESA WONOSARI KECAMATAN  
GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  - b. bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa LESTARI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI  
dan  
KEPALA DESA WONOSARI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- g. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) BUM Desa LESTARI berkedudukan di Desa Wonosari.
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

### Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM Desa LESTARI terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil

pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUM Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

#### Bagian Kedua Organisasi Pengelola

#### Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa LESTARI terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga Modal

#### Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa LESTARI bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar 0% dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa LESTARI menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya di Desa;
  - b. potensi pasar desa;
  - c. jasa produksi simpan pinjam, wahana air, wisata dan gedung olah raga;
  - d. pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan
  - e. pengolahan dan pemasaran hasil industri rumah tangga.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
  - a. pasar desa
    1. kios;
    2. manajemen operasional.
  - b. jasa produksi simpan pinjam meliputi:
    1. kantor;

2. jasa simpanan dan pinjaman;
- c. jasa agrowisata
  1. kantor
  2. wahana air dan wisata;
  3. museum dan wisata outbond ;
  4. manajemen operasional.
- d. perdagangan meliputi:
  1. kantor, toko alat tulis dan foto copy;
  2. manajemen operasional.
- e. jasa gedung olah raga meliputi:
  1. kantor dan;
  2. jasa penggunaan gedung olah raga.
- f. Pendapatan hasil usaha meliputi;
  1. kantor, dan
  2. sisa hasil usaha.

#### Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka kantor untuk mendukung kegiatan warga, termasuk pelayanan produksi jasa;
- b. membangun usaha jasa produksi simpan pinjam;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan simpan pinjam, agrowisata, dan olahraga; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

#### Bagian Kelima Hasil Usaha

#### Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUM Desa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V  
PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 April 2017  
KEPALA DESA WONOSARI,



DIDIK SUTARTO

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 26 April 2017  
SEKRETARIS DESA WONOSARI,



BAGUS SURYADI

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2017 NOMOR 03

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO

NOMOR : 141/ 03 /TAHUN 2017  
NOMOR : 141/03 /TAHUN 2017

TANGGAL : 26 APRIL 2017

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Didik Sutarto  
Jabatan : Kepala Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo

2. a. Nama : Slamet, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Kadiloyo RT 04 RW 05 Wonosari Gondangrejo
- b. Nama : Ramelan Al Mustofa  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Kranggan RT 02 RW 05 Wonosari Gondangrejo
- c. Nama : Sardito  
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Jatirejo RT 04 RW 02 Wonosari Gondangrejo
- d. Nama : Tukiman  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Munggur RT 01 RW 01 Wonosari Gondangrejo
- e. Nama : Ali Mustofa, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Wonosari RT 04 RW 03 Wonosari Gondangrejo

- f. Nama : Budi Parwanto  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Wonosari RT 05 RW 03 Wonosari Gondangrejo
- g. Nama : Gianto  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Randusari RT 02 RW 04 Wonosari Kecamatan Gondangrejo
- h. Nama : Suparman  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Silir RT 01 RW 06 Wonosari Kecamatan Gondangrejo
- i. Nama : Tri Waluyo  
Jabatan : Anggota BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo  
Alamat : Garas RT 02 RW 07 Wonosari Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) LESTARI diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) LESTARI yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) LESTARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor 141/8 Tahun 2017 tertanggal 26 April 2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) LESTARI.

Wonosari, 26 April 017





KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) LESTARI perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa LESTARI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
  10. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) LESTARI;

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa LESTARI pada tanggal 26 April 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI).
- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) LESTARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- nama;
  - tempat kedudukan;
  - maksud dan tujuan;
  - modal;
  - kegiatan usaha;
  - jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - organisasi pengelola; dan
  - tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- hak dan kewajiban;
  - masa bakti;
  - tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - penetapan jenis usaha; dan
  - sumber modal.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 April 2017

KEPALA DESA WONOSARI,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA  
DESA Nomor 10 Tahun 2017  
tentang Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga Badan  
Usaha Milik Desa (BUM Desa)  
LESTARI

**ANGGARAN DASAR**  
**BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI**

**BAB I**

**NAMA BUM DESA**

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUM Desa) ini bernama BUM Desa "LESTARI".

**BAB II**

**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) BUM Desa "LESTARI" berkedudukan di Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- (2) Kedudukan kantor atau sekretariat pengelola BUM Desa "LESTARI" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan Mayor Achmadi Km. 5, Desa Wonosari

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

BUM Desa "LESTARI" merupakan lembaga usaha ekonomi Desa yang bertujuan melakukan:

- a. pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian dan sumber daya lain di Desa;
- b. peningkatan perekonomian Desa;
- c. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- d. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- e. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- f. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

#### Pasal 4

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUM Desa "LESTARI" bertujuan secara khusus untuk melakukan:

- a. pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, wisata dan simpan pinjam di Desa;
- b. pengelolaan gedung olah raga;
- c. pengelolaan dan pengembangan toko ATK dan foto copy; dan
- d. pengolahan pasar desa.

### **BAB IV**

#### **MODAL**

#### Pasal 5

Modal awal BUM Desa LESTARIA bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

### **BAB V**

#### **KEGIATAN USAHA**

#### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Desa "LESTARI" melakukan kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar dalam bentuk perdagangan dalam bentuk toko ATK dan foto copy;
- b. wisata meliputi:
  1. wahana air bendungan;
  2. museum keris;
- c. pengolahan gedung olahraga
- d. pengelolaan pasar desa
- e. usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di Desa untuk kepentingan skala Desa.

### **BAB VI**

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUM DESA**

#### Pasal 7

BUM Desa LESTARI didirikan di Desa Wonosari pada tanggal 26 April 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.

## Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian dan kepailitan maka BUM Desa "LESTARI" dinyatakan bubar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola BUM Desa LESTARI terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Unit usaha yang akan dimiliki dan dikelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unit usaha toko ATK dan fotocopy;
  - b. unit usaha gedung olahraga; dan
  - c. unit usaha pasar desa
  - d. unit usaha perikanan bendungan

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (3) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUM Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pengelola unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama BUM Desa dengan pihak ketiga tunduk dan mengikuti ketentuan dalam peraturan Desa mengenai kerja sama Desa.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

## BAB VIII

### TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
- penambahan modal BUM Desa;
  - pendapatan asli Desa;
  - dana operasional; dan
  - dana bantuan untuk keluarga miskin.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 14**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

#### **Pasal 15**

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Wonosari, di Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 April 2017, bertepatan dengan Rabu.

Ditetapkan: di Desa Wonosari

Tanggal 26 April 2017



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI**

**BAB I**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa "LESTARI", setiap warga Desa berhak:
  - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUM Desa; dan
  - c. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada personel organisasi pengelola BUM Desa;
- (2) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa;
  - b. menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Desa
  - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa "LESTARI", setiap pengelola BUM Desa berhak:
  - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa;
  - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
  - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM Desa;
  - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
  - g. mempromosikan usaha ekonomi Desa yang ada di Desa maupun unit usaha yang dikelola BUM Desa.
- (2) Setiap pengelola BUM Desa "LESTARI" dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);
  - b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
  - c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
  - d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

## **BAB II**

### **MASA BAKTI**

#### **Pasal 3**

- (1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa "LESTARI" adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola BUM Desa dilakukan evaluasi melalui musyawarah Desa.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana operasional merupakan unsur masyarakat Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional bertugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;

- d. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD;
  - e. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa; dan
  - f. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional harus :
- a. menyusun laporan keuangan BUM Desa;
  - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BUM Desa; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa secara berkala kepada Penasihat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
  - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Uraian tugas pengawas merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (5) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
  - a. masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
  - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN JENIS USAHA**

#### Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
  - a. pasar desa
    1. kios;
    2. manajemen operasional.
  - b. jasa produksi simpan pinjam meliputi:
    1. kantor;
    2. jasa simpanan dan pinjaman;
  - c. jasa agrowisata
    1. kantor
    2. wahana air dan wisata;
    3. museum dan wisata outbond ;
    4. manajemen operasional.
  - d. perdagangan meliputi:
    1. kantor, toko alat tulis dan foto copy;
    2. manajemen operasional.
  - e. jasa gedung olah raga meliputi:
    1. kantor dan;
    2. jasa penggunaan gedung olah raga.
  - f. Pendapatan hasil usaha meliputi:
    1. kantor, dan
    2. sisa hasil usaha.

#### Pasal 10

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;

- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

## **BAB V**

### **SUMBER MODAL**

#### Pasal 11

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari masyarakat Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

#### Pasal 12

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Wonosari, di Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 April 2017, bertepatan dengan Rabu.

Ditetapkan: di Desa Wonosari

Tanggal 26 April 2017

